MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menetapkan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental yang selanjutnya disebut Pedoman Umum GNRM adalah dokumen acuan operasional pelaksanaan GNRM secara terpadu, terkoordinasi dan sinergi.

Pasal 2

Pedoman Umum GNRM dimaksudkan sebagai acuan bagi:

a. Penyelenggara Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, agar dapat melaksanakan GNRM secara efektif dan efisien sesuai dengan Peta Jalan GNRM 2017-2019;
b. Koordinator masing-masing program GNRM dalam menyusun dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan GNRM;
c. Menteri/Kepala Lembaga dalam menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis GNRM di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing;
d. Gubernur dalam menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan GNRM di Provinsi masing-masing; dan
e. Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis GNRM di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1208

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019.

1. Pendahuluan

Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang selanjutnya disebut GNRM, adalah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif) dan Wakil Rakyat (Legislatif), namun juga dilakukan secara masif oleh seluruh komponen masyarakat agar terwujud kehidupan yang lebih baik. Agar GNRM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah sesuai Peta Jalan GNRM, disusunlah pedoman umum sebagai acuan operasional GNRM secara terpadu, terkoordinasi, dan sinergi.

2. Tujuan

a. Memberikan acuan kepada penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan GNRM.
b. Menjabarkan secara teknis peta jalan GNRM.
c. Memberikan acuan kepada koordinator masing-masing program gerakan dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan (Pedlak).
d. Memberikan acuan kepada Gugus Tugas K/L dalam menyusun Pedoman Teknis (Pednis), Pemerintah Provinsi dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis).

3. Dasar Hukum
   a. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
   b. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
   c. Peraturan Presiden No.9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
   d. Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

4. Organisasi

Sesuai dengan Inpres No.12 tahun 2016 tentang GNRM yang dijabarkan melalui Permenko Nomor 3 tentang Peta Jalan GNRM 2017-2019, organisasi GNRM terdiri atas:

1. Gugus Tugas Nasional
2. Gugus Tugas Kementerian/Lembaga
3. Gugus Tugas Provinsi
4. Gugus Tugas Kabupaten/Kota

Keanggotaan dan struktur masing-masing Gugus Tugas mengacu pada peta jalan.

Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas:

1. Gugus Tugas Nasional:
   a. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
   b. Melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan GNRM;
   c. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan kerjasama pelaksanaan GNRM;
   d. Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM;
   e. Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
   f. Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

   Koordinator masing-masing program GNRM bertugas untuk:

   a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) GNRM yang mengacu pada Peta Jalan GNRM 2017-2019 dan Pedoman Umum GNRM.

Pedlak ditetapkan melalui Peraturan Menteri masing-masing koordinator program GNRM;

b. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM pada masing-masing program;
c. Mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan GNRM pada masing-masing program;
g. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan kerjasama pelaksanaan GNRM pada masing-masing program;
h. Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM pada masing-masing program;
i. Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Menko PMK setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
j. Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan GNRM pada masing-masing program.

2. Gugus Tugas K/L:
   a. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
   b. Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM di lingkungan K/L;
   c. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM di lingkungan K/L dan masyarakat;
   d. Melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;
   e. Menyusun Pedoman Teknis (Pednis) GNRM di lingkungan K/L mengacu pada Pedoman Pelaksanaan GNRM. Pednis ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di masing-masing Kementerian/Lembaga;
   f. Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di lingkungan K/L dan masyarakat;
   g. Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Gugus Tugas Nasional setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
   h. Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

3. Gugus Tugas Provinsi:
   a. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di tingkat Provinsi;

b. Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM di tingkat Provinsi;
c. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM kepada perangkat daerah dan masyarakat;
d. Melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;
e. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GNRM mengacu pada Pedoman Teknis GNRM Kementerian Dalam Negeri. Juklak ditetapkan melalui Peraturan Gubernur di wilayah Provinsi masing-masing;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada gugus tugas Kemendagri setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
h. Menyiapkan mekanisme dan menangani pengaduan.

4. Gugus Tugas Kabupaten/Kota:
   a. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di tingkat Kabupaten/Kota;
   b. Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM di tingkat Kabupaten/Kota;
   c. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM kepada masyarakat;
   d. Melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;
   e. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) GNRM di Kabupaten/Kota mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GNRM Provinsi. Juknis ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing;
   f. Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat Kabupaten/Kota;
   g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada gugus tugas provinsi setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
   h. Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

Pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan Gugus Tugas GNRM di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

5. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

GNRM merupakan tanggung jawab semua pihak, oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaan GNRM dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5.1. Perencanaan Kegiatan

a. Perencanaan kegiatan di tingkat Nasional mengacu kepada Inpres No. 12 Tahun 2016 dan Peta Jalan GNRM.
b. Perencanaan kegiatan di tingkat koordinator program mengacu kepada Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, dan Pedoman Umum.
c. Perencanaan kegiatan di tingkat K/L mengacu pada Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, Pedoman Umum, dan Pedoman Pelaksanaan.
d. Perencanaan kegiatan di tingkat Provinsi mengacu pada Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, dan Pedoman Teknis Kemendagri.
e. Perencanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota mengacu pada Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Teknis Kemendagri, dan Petunjuk Teknis Provinsi.
f. Perencanaan kegiatan mengacu pada kebijakan dan/atau strategi yang dirumuskan oleh Gugus Tugas Nasional, K/L, atau Gugus Tugas Daerah;
g. Kegiatan yang direncanakan berupa aksi nyata di lingkungan masyarakat setempat, jelas lokasi, dan tahapannya serta dilaksanakan secara berkelanjutan;
h. Setiap kegiatan yang direncanakan memiliki indikator pencapaian (perbandingan kondisi sebelum dan sesudahnya);
i. Perencanaan kegiatan GNRM yang berupa inisiasi masyarakat dapat disampaikan kepada Gugus Tugas K/L dan Daerah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat;

j. Gugus Tugas Nasional, K/L, dan Daerah secara aktif melakukan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan kegiatan GNRM, termasuk yang berasal dari inisiasi masyarakat.

5.2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada lokasi yang sudah ditetapkan;
b. Pelaksanaan kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas;
c. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi;
d. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator Gugus Tugas Daerah;
e. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas K/L dilaporkan kepada koordinator masing-masing program;
f. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh koordinator masing-masing program dilaporkan kepada Menko PMK sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional GNRM;
g. Pelaksanaan kegiatan yang berupa inisiasi masyarakat dapat disampaikan kepada Gugus Tugas Nasional, K/L, Daerah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat;
h. Gugus Tugas Nasional, K/L, dan Daerah secara aktif melakukan fungsi koordinasi dalam proses pelaksanaan kegiatan, termasuk yang berasal dari inisiasi masyarakat; dan
i. Dokumentasi kegiatan dapat diunggah/dipublikasikan melalui media sosial dan media lainnya.

6. Program Gerakan Nasional Revolusi Mental

Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi 5 (lima) program gerakan masing-masing mencerminkan 3 (tiga) nilai strategis instrumental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong. Masing-masing pengertian, tujuan dan contoh aksi nyata program gerakan seperti diuraikan berikut ini.

6.1. Gerakan Indonesia Melayani (GIM)

Gerakan Indonesia Melayani merupakan gerakan yang berawal dari permasalahan masyarakat Indonesia dalam aspek pelayanan publik yang dinilai belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada

masyarakat sehingga mutu pelayanan yang disediakan pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya GIM diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik pada instansi yang mempunyai tugas utama melakukan pelayanan umum. Gerakan ini juga dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Gerakan Indonesia Melayani adalah:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
b. Membudayakan perilaku pelayanan publik yang baik terutama bagi penyelenggara negara.
c. Menegakkan disiplin penyelenggara negara dalam pelayanan publik.
d. Menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*E-government*).
e. Menyempurnakan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system)* penyelenggara negara.
f. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi.

Fokus program dan sasaran program Gerakan Indonesia Melayani:

1. Fokus Program: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.
   Sasaran Program:

   a. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah bersertifikat profesi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Pemetaan jabatan yang memerlukan sertifikasi.
      - Menyusun sistem sertifikasi.
      - Pemetaan ASN yang belum bersertifikasi.
      - Mensertifikasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Meningkatnya Sumber Daya Manusia ASN yang sudah menduduki jabatannya sesuai dengan standar kompetensi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Menempatkan ASN sesuai dengan sertikasi profesi.
      - Melakukan evaluasi penempatan ASN dalam jabatan.
   c. Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelayanan publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Menetapkan standar pelatihan pelayanan publik.
- Melakukan penjaminan kualitas terhadap penyelenggara pelatihan pelayanan publik.
- Melakukan pengawasan kualitas terhadap penyelenggara pelatihan pelayanan publik.
- Menyelenggarakan pelatihan pelayanan publik.

2. Fokus Program: Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum.

   Sasaran Program: Menurunnya pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah (ASN dan TNI) dan Aparat Penegak Hukum (APH), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya integritas budaya anti korupsi.
   - Melakukan penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah.

3. Fokus Program: Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*).

   Sasaran Program:

   a. Meningkatnya Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang menerapkan standar pelayanan sesuai Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Melakukan evaluasi standar pelayanan sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
      - Menyempurnakan standar pelayanan publik.
   b. Meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Pengembangan inovasi/replikasi sistem pelayanan yang inovatif.
   c. Meningkatnya K/L/D yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPP), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Pemetaan SIPP di setiap K/L/D.
      - Pengintegrasian sistem informasi unit pelayanan melalui SIPP.

4. Fokus Program: Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara.

   Sasaran Program:

a. Meningkatnya K/L/D yang akuntabel, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Asistensi/pendampingan/bimbingan teknis pelaksanaan Sistem AKIP pada instansi pemerintah.
   - Pemantauan pelaksanaan pendampingan/bimbingan teknis implementasi SAKIP.
   - Evaluasi atas kemajuan implementasi SAKIP K/L/D.

b. Meningkatnya K/L/D yang nilai Reformasi Birokrasi Baik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Konsultasi/asistensi/pendampingan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.
   - Pemantauan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) instansi pemerintah.
   - Evaluasi atas kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L/D.

c. Meningkatnya penyelenggara negara yang menyempurnakan sistem manajemen kinerja, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).
   - Pengembangan purwarupa (*prototype*) nasional sistem aplikasi *e-performance based budgeting.*
   - Pendampingan implementasi sistem aplikasi *e-performance based budgeting* pada K/L/D.

5. Fokus Program: Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif.

   Sasaran Program:

   a. Meningkatnya integritas penyelenggara negara, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Meningkatkan nilai indeks persepsi anti korupsi.
      - Memberikan pendampingan dan konsultasi publik terhadap nilai indeks persepsi anti korupsi.

   b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Melakukan pengukuran indeks pelayanan publik.
      - Melaksanakan bulan pelayanan publik.

- Meningkatkan nilai indeks pelayanan publik.

c. Meningkatnya pendidikan penyelenggara negara untuk mendapatkan sertifikat profesi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Melaksanakan pelatihan sertifikasi profesi.

d. Meningkatnya penyelenggara negara yang bersertifikat profesi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Menempatkan penyelenggara negara yang sesuai sertifikasi profesi.
   - Menentukan penyelenggara pendidikan masing-masing profesi.

6. Fokus Program: Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi).

   Sasaran program:

   a. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Melakukan pemetaan peraturan perundangan-undangan yang tumpang tindih.
      - Melakukan revisi terhadap peraturan perundangan-undangan yang tumpang tindih.
      - Melakukan harmonisasi perundangan-undangan yang tumpang tindih.

   b. Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Melakukan sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan.
      - Melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
      - Memberikan advokasi terhadap peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan.

7. Fokus Program: Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi).

   Sasaran Program:

   a. Meningkatnya K/L/D yang telah menyederhanakan proses pelayanan birokrasi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Melakukan evaluasi peta proses pelayanan birokrasi.
      - Melakukan penyusunan peta proses pelayanan birokrasi.
      - Melakukan pemantauan dan evaluasi peta proses pelayanan birokrasi.
      - Penyederhanaan proses pelayanan birokrasi.

b. Meningkatnya Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menerapkan pembayaran non tunai (*cashless payment*), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Menyusun SE Menpan&RB tentang pembayaran non tunai (*cashless payment)* dalam transaksi pelayanan publik.
- Membuat sistem pembayaran non tunai (*cashless payment)* oleh masing-masing K/L/D.
- Melakukan sosialisasi pembayaran non tunai (*cashless payment).*
- Melakukan evaluasi penerapan sistem pembayaran non tunai (*cashless payment).*

8. Fokus Program: Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik.

   Sasaran Program:

   Meningkatnya sinergi sarana dan prasarana UPP termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Melakukan pemetaan sarana dan prasarana UPP untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
   - Melakukan sinergi penyediaan sarana dan prasarana UPP untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.

9. Fokus Program: Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik.

   Sasaran Program:

   Meningkatnya kepatuhan dan penindakan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Melakukan pembinaan dan konsultasi publik terhadap kepatuhan
   - Melakukan survey terhadap kepatuhan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
   - Melakukan evaluasi terhadap hasil survey.

10. Fokus Program: Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

    Sasaran Program:

    a. Mengembangkan standar sistem penghargaan dan sanksi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

       - Menerapkan kebijakan sistem standar penghargaan dan sanksi.

- Memberikan penghargaan sesuai dengan prestasi.

b. Meningkatnya K/L/D yang menerapkan sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan kepada penyelenggara negara, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Menerapkan kebijakan keteladanan kepemimpinan, sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepeimimpinan.

6.2. Gerakan Indonesia Bersih (GIB)

Gerakan Indonesia Bersih memiliki dua fokus, fokus pertama adalah kepada masyarakat melalui program bank sampah dengan harapan masyarakat meningkat pengetahuannya tentang lingkungan bersih, pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah dan nilai ekonominya. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah melalui kampanye dan sosialisasi. Fokus kedua adalah kepada pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab (pembuatan dan penegakan peraturan, pembentukan kelembagaan, pendidikan dan intervensi aspek sosial budaya, penganggaran pendanaan, serta mendorong dan mempromosikan teknologi tepat guna). Kedua fokus tersebut dapat terlaksana dengan adanya pemahaman prinsip 3R yaitu *Reuse, Reduce* dan *Recycle,* dan lima aspek pengelolaan sampah yaitu penampungan sampah (skala Rumah Tangga), pengumpulan sampah (pola individual dan komunal), pemindahan sampah (depo), pengangkutan sampah (TPA/TPS) dan pembuangan akhir sampah.

Tujuan Gerakan Indonesia Bersih adalah:

a. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ditunjang oleh penyediaan dan sinergitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
b. Menciptakan persepsi yang sama mengenai pengelolaan sampah oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat dan nasional, serta masyarakat.

Fokus program dan sasaran program Gerakan Indonesia Bersih:

1. Fokus Program: Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
   Sasaran program:

a. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah lingkungan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Mewujudkan toilet bersih di lingkungan pendidikan, kantor pemerintah, dan fasilitas umum (area wisata, lokasi kuliner, taman, stasiun, terminal, pasar, dll.).
   - Melaksanakan pembiasaan cuci tangan.
   - Melaksanakan penghematan sumber daya air dan energi.
   - Mewujudkan kawasan bebas merokok.
   - Mewujudkan masyarakat hidup sehat.
   - Mewujudkan penghijauan lingkungan.
   - Mewujudkan sungai, pantai dan laut bersih.
   - Mewujudkan drainase bersih.
   - Mewujudkan lingkungan bebas jentik nyamuk.
   - Mewujudkan sajian makanan bersih, enak, sehat, dan bergizi.
   - Melaksanakan jumat bersih.

b. Meningkatnya perilaku yang mencerminkan bebas sampah, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Melaksanakan pemilahan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, pendirian bank sampah, pembuatan biopori.
   - Melaksanakan pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomis (misalnya "bank sampah").
   - Melaksanakan pembersihan sampah setelah pelaksanaan kegiatan.
   - Membiasakan membawa botol minum tidak habis pakai, kotak makanan tidak memakai bahan plastik dan kertas.
   - Melaksanakan pengelolaan limbah berbahaya.
   - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sampah di lingkungannya.

2. Fokus Program: Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat.

   Sasaran program:

   Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Menetapkan dan menegakkan standar kebersihan lingkungan kerja.

- Membangun sistem pengelolaan bank sampah.
- Membangun pengolahan sampah di setiap lingkungan.
- Meningkatkan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penampung sampah dan limbah berbahaya.

3. Fokus Program: Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik.

   Sasaran program:

   Meningkatnya implementasi tata kelola sampah terpadu melalui 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar wilayah dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu sampai hilir.
   - Mengidentifikasi dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah untuk mendukung dan menciptakan normalisasi sungai/kali.
   - Mewujudkan dan memelihara normalisasi sungai/kali.
   - Menyediakan informasi publik tentang ketertiban membuang sampah.
   - Menerapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketertiban membuang sampah.
   - Mengembangkan gerakan peduli lingkungan sungai/kali.

4. Fokus Program: Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi).

   Sasaran program:

   Meningkatnya penyediaan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi) terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Mengidentifikasi jumlah/persentase peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
   - Mengimplementasikan hasil penyempurnaan perundang-undangan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

5. Fokus Program: Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah.

   Sasaran program:

Meningkatnya penyediaan dan implementasi regulasi perizinan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dan limbah, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Meningkatkan kesempatan bagi perusahaan/swasta/lembaga untuk melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
- Menyusun kebijakan pelibatan perusahaan/swasta/lembaga dalam pengolahan sampah rumah tangga, industri, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Menyederhanakan perizinan dalam pengelolaan sampah khususnya limbah berbahaya medis maupun industri.

6. Fokus Program: Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat.

   Sasaran program:

   Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Menyelenggarakan lomba kampung bersih dan sehat.
   - Menyelenggarakan lomba cuci tangan pakai sabun.
   - Menyelenggarakan lomba rumah sehat.
   - Menyelenggarakan gerakan laut bersih.
   - Menyelenggarakan pengurangan sampah bersih sungai.
   - Melakukan sosialisasi mengenai dampak dan pengendalian sampah termasuk sampah plastik di kali dan laut.
   - Melibatkan partisipasi semua pihak terkait aksi publik, edukasi, dan pendampingan.
   - Melaksanakan program pendampingan berkelanjutan.
   - Memberikan penghargaan dan insentif pada daerah yang peduli akan sampah termasuk sampah plastik di laut (alokasi DAK, dll).
   - Melakukan sosialisasi tidak ada sampah tersisa (*zero waste).*
   - Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mengutamakan perubahan perilaku kebersihan.
   - Mendorong penelitian tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
   - Melaksanakan aksi bersih sampah sebagai wujud perubahan

perilaku.

- Mengoptimalisasikan pengelolaan sampah yang berasal dari pemukiman penduduk di wilayah sekitar DAS dan pesisir termasuk pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum.

7. Fokus Program: Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

   Sasaran program:

   Meningkatnya penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan aturan di kebersihan dan kesehatan lingkungan.
   - Memberikan penindakan atas pelanggaran hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

6.3. Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

Gerakan Indonesia Tertib adalah salah satu gerakan dalam program GNRM untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik seperti tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam menangani pengaduan masyarakat, tertib di ruang parkir, tertib di area wisata, tertib dalam penggunaan trotoar, tertib di dalam moda transportasi (darat, laut, dan udara), tertib dalam penggunaan sarana ibadah, dan tertib pada saat antri. Salah satu permasalahan yang dihadapi di masyarakat Indonesia pada saat ini adalah masih minimnya kesadaran untuk berperilaku tertib dan lemahnya penegakan hukum.

Tujuan Gerakan Indonesia Tertib adalah:

a. Membudayakan perilaku tertib di masyarakat.
b. Meningkatkan perilaku tertib masyarakat dalam menggunakan ruang publik.
c. Memberdayakan agen perubahan dalam menjalankan Gerakan Indonesia Tertib.

Fokus program dan sasaran program Gerakan Indonesia Tertib:

1. Fokus Program: Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik.

   Sasaran program:

a. Meningkatnya perilaku tertib penggunaan ruang publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Menyediakan informasi tata tertib penggunaan ruang publik (papan petunjuk, stiker, rambu, dll.).
   - Melaksanakan tertib penggunaan ruang parkir.

b. Meningkatnya perilaku menjaga ketertiban di ruang publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Melaksanakan tertib penggunaan trotoar (jalur pejalan kaki).
   - Melaksanakan tertib penggunaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

2. Fokus Program: Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan.
   Sasaran program:
   a. Meningkatnya efektivitas sistem pengaduan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Membangun sistem aplikasi pengaduan berbasis TIK.
      - Menyediakan petugas penanganan pengaduan.
      - Menyusun SOP penanganan pengaduan.
      - Memberikan informasi tentang sistem dan SOP pengaduan.
   b. Meningkatnya perilaku tertib pengelolaan pengaduan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Melakukan inventarisasi jenis-jenis pengaduan.
      - Menangani pengaduan yang diajukan masyarakat.
      - Memberikan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.
   c. Meningkatnya nilai kepuasan pelayanan masyarakat, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Mengukur efektivitas sistem pelayanan perilaku tertib.
      - Menyediakan pelayanan pengaduan yang berkualitas sesuai dengan SOP.

3. Fokus Program: Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan.
   Sasaran program:
   a. Meningkatnya perilaku tertib administrasi kependudukan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

- Melaporkan secara tertib kejadian kelahiran, nikah, pindah, dan kematian.
- Mengidentifikasi jumlah masyarakat yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) atau elektronik-KTP (e-KTP).
- Membangun sistem KTP-el sebagai identitas tunggal (*single identity number*).

b. Meningkatnya penyediaan sarana pencatatan kependudukan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
- Memberikan pelayanan prima pembuatan akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, akte nikah, surat pindah, dan surat kematian.
- Mengoptimalkan kelembagaan penanganan administrasi kependudukan.

4. Fokus Program: Peningkatan perilaku tertib berlalu lintas.
Sasaran program:
a. Meningkatnya perilaku tertib berlalu lintas, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
- Menanamkan nilai-nilai perilaku tertib berlalu lintas dalam lingkungan keluarga dan pendidikan antara lain dengan memberikan pengajaran (tertulis, lisan, tayangan yang menarik untuk anak, pengalaman nyata), buku-buku yang menarik (komik, cerita bergambar, dll.).
- Menyediakan informasi perilaku tertib berlalu lintas.
- Meningkatkan jumlah masyarakat yang melaksanakan tertib berlalu lintas.
- Meningkatkan jumlah masyarakat yang mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Menurunkan jumlah masyarakat yang mempunyai SIM yang tidak berlaku (kadaluarsa).
- Memperketat proses penerbitan SIM.

b. Meningkatnya sinergi sistem perparkiran, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
- Mewujudkan sistem informasi perparkiran.
- Menyediakan regulasi penetapan biaya parkir di tempat umum (pinggir jalan, terminal, stasiun) sesuai masing-masing daerah.

5. Fokus Program: Peningkatan perilaku antri.

   Sasaran program:

   Meningkatnya penerapan sistem dan perilaku antri, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Menanamkan nilai-nilai perilaku antri dalam lingkungan keluarga dan pendidikan antara lain melalui praktik keteladanan, penempatan petugas, penyediaan sarana dan prasarana.
   - Meningkatkan ketersediaan dan penerapan sistem dan perilaku antri.
   - Melaksanakan gerakan pembiasaan antri.
   - Menyediakan petugas pengawas perilaku antri.
   - Menerapkan sanksi sosial terhadap pelanggaran perilaku antri.

6. Fokus Program: Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib.

   Sasaran program:

   a. Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana tertib berlalu lintas, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Menyinergikan penyediaan marka dan rambu-rambu lalu lintas.
      - Menyinergikan penyediaan rambu-rambu lalu lintas.
      - Menyinergikan penyediaan halte transportasi umum.

   b. Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana administrasi kependudukan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Meningkatkan kemampuan petugas administrasi kependudukan yang kompeten dan bertanggungjawab.
      - Menciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang transparan dan akuntabel.
      - Mengimplementasikan pengawasan internal.
      - Menyediakan petugas pelayanan sesuai kebutuhan.

   c. Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perizinan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Membangun dan mengembangkan sistem perizinan.
      - Menciptakan pelayanan perizinan terpadu.

- Mengimplementasikan pengawasan internal.
- Menyediakan petugas pelayanan ketertiban sesuai kebutuhan.

d. Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana parkir, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Memberikan rambu-rambu parkir yang mudah dikenali.
   - Memberikan informasi kapasitas parkir yang tersedia.
   - Memberikan prioritas ruang parkir bagi *different ability* (difability) dan kaum perempuan.
   - Menyediakan sarana perlindungan (*shelter*) bagi difability, lanjut usia, dan kaum perempuan.
   - Menyediakan sarana pemantauan keamanan parkir.

7. Fokus Program: Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib.
   Sasaran program:
   a. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum perilaku tertib, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Menyediakan informasi penegakan hukum perilaku tertib.
      - Menyediakan petugas pengawas perilaku tertib.
      - Menerapkan aturan terhadap pelanggaran perilaku tertib.
      - Menyediakan instrumen penindakan pungutan liar.
   b. Meningkatnya sinergi Aparatur Penegakan Hukum (APH), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Memberikan pelatihan kepada APH tentang aturan hukum perilaku tertib.
      - Melakukan penegakan hukum bagi APH yang melanggar perilaku tertib.
      - Melakukan koordinasi penegakan hukum perilaku tertib.
8. Fokus Program: Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.
   Sasaran program:
   Meningkatnya perilaku anti kekerasan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan anti kekerasan dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas.
- Menyediakan ruang publik terpadu ramah anak dan perempuan.
- Melakukan revitalisasi fungsi-fungsi keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak.
- Memberikan pendampingan kepada anak-anak saat menonton televisi agar terhindar dari tayangan yang bersifat pornografi dan pornoaksi serta anti kekerasan, memberlakukan waktu belajar pada pukul 19.00 – 21.00 tanpa menonton televisi.
- Memanfaatkan teknologi informasi atau media sosial yang bermanfaat bagi anak-anak di luar jam belajar.
- Menerapkan program pengenalan lingkungan pendidikan yang mendukung ketertiban dan anti kekerasan bagi peserta didik yang masuk tahun ajaran baru.

6.4. Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa)

Gerakan Indonesia Mandiri adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mendorong budaya kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Gerakan ini akan mendorong terwujudnya kemandirian dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, peningkatan UMKM dan koperasi, peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya. Peningkatan kemandirian terutama nilai etos kerja merupakan faktor strategis dalam menghadapi persaingan regional dan global.

Tujuan Gerakan Indonesia Mandiri adalah:

a. Membudayakan perilaku mandiri.
b. Mendukung, mendorong, dan meningkatkan kewirausahaan serta ekonomi kreatif.
c. Meningkatkan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya untuk mendorong kegiatan ekonomi berbasis budaya.

Fokus program dan sasaran program Gerakan Indonesia Mandiri:

1. Fokus Program: Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan.
   Sasaran program:
   Meningkatnya jiwa kewirausahaan untuk mendukung kemandirian bangsa, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Menyusun strategi dan peta jalan optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri dan peningkatan nilai tambah domestik.
   - Melakukan penegakan aturan dalam pemanfaat produk dalam negeri.
   - Menurunkan ketergantungan terhadap produk impor yang bersifat konsumtif.
   - Menumbuhkembangkan cinta produk dan budaya dalam negeri.
   - Menyamakan persepsi di antara K/L dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pemahaman wirausaha.
   - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kurikulum lembaga pendidikan dan lembaga inkubator wirausaha.
   - Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberdayaan petani, nelayan serta pembudidaya ikan.
2. Fokus Program: Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
   Sasaran program:
   a. Meningkatnya wirausaha baru yang didukung ekosistem wirausaha yang berorientasi pada ekonomi kreatif, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Membangun dan memperbaiki skema pendanaan bagi wirausaha muda/pemula.
      - Memantapkan pusat-pusat layanan pengembangan usaha (persemaian usaha/*business incubator*).
      - Memberikan kemudahan ijin usaha bagi wirausaha pemula (*new startup business*). Khusus untuk wirausaha berskala Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak perlu ijin hanya melapor atau hanya mendaftar saja ke unit kerja terkait tanpa dipungut biaya.

- Mendorong peningkatan jumlah wirausaha berbasis teknologi digital (*digital technopreneur).*
- Mendorong peningkatan jumlah inkubator wirausaha.

b. Meningkatnya inovasi masyarakat dalam berwirausaha, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Meningkatkan kualitas SDM di bidang ekonomi kreatif.
- Melakukan pengembangan teknologi tepat guna untuk mendorong ekonomi kreatif.
- Meningkatkan kapasitas SDM bagi wirausaha muda.
- Melakukan pelatihan kewirausahaan dan vokasi.
- Mengembangkan promosi dan pemasaran karya kreatif.

3. Fokus Program: Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional.

   Sasaran program:

   Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Nasional, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Membangun basis data pelaku koperasi dan UMKM berbasis TIK.
   - Mengembangkan pembangunan berbasis ruang (holistik/terpadu) untuk melibatkan masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi yang berbasis sumber daya lokal.
   - Menghubungkan koperasi dan UMKM dengan kelompok usaha lainnya dalam sistem rantai pasokan/nilai (*supply/value chain system*) untuk meningkatkan daya saing di tingkat global.
   - Mempermudah akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber daya produktif dan sumber pendanaan.
   - Melakukan koordinasi dan sosialisasi akta pendirian badan hukum Koperasi untuk kelompok usaha mikro.
   - Melakukan *workshop* dan pembudayaan *coaching* konsep Desa Industri Mandiri kepada Koperasi dan UMKM petani.

4. Fokus Program: Peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya.

   Sasaran program:

   Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya lokal, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Meningkatkan fasilitasi terhadap pagelaran seni, kreativitas karya budaya, dan warisan budaya.
- Menyelenggarakan pagelaran seni dan budaya.
- Melakukan revitalisasi taman budaya, cagar budaya dan museum.
- Menyelenggarakan lomba film dokumenter bertema sejarah dan budaya.
- Melakukan pertunjukkan seni (tradisional dan kontemporer) di negara lain.
- Mendorong partisipasi dan ekspos media dalam pelestarian warisan budaya.
- Melakukan pelatihan pemandu wisata, sejarah dan budaya.
- Melakukan pelibatan generasi muda dalam apresiasi dan pelestarian warisan budaya.
- Meningkatkan inisiatif masyarakat dalam mengapresiasi seni, kreatifitas karya budaya dan warisan budaya.
- Membudayakan gaya hidup berkepribadian budaya/tradisi Indonesia.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengakuan, pemeliharaan HAKI, budaya nasional, serta pemasyarakatan seni dan budaya lokal melalui pameran/pagelaran di daerah.

5. Fokus Program: Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal.

   Sasaran program:

   a. Meningkatnya konektivitas pemerataan ekonomi antar daerah (daerah potensial dan daerah tertinggal), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal.
      - Melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal.
      - Melakukan pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah tertinggal.
      - Mengembangkan pembangunan berbasis ruang (holistik/terpadu) dan skala ekonomi dengan melibatkan masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi.

- Menguatnya dukungan kebijakan dalam pencapaian pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal, termasuk mencegah perilaku usaha monopolistik dan oligopolistik.
- Meningkatkan koordinasi lintas K/L, daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengembangan wilayah ekonomi baru terutama di daerah tertinggal.
- Meningkatkan peran pelaku ekonomi lokal melalui kerjasama dengan usaha lainnya dalam sistem rantai pasokan/nilai (*supply/value chain system*) untuk memperkuat daya saing ekonomi.
- Mendorong peningkatan kerjasama, termasuk perdagangan antar dan intra daerah tertinggal serta daerah yang lebih maju.
- Mendorong tersedianya data dan informasi profil desa berbasis TIK.
- Melakukan pemantauan atas peningkatan fasilitasi koordinasi lintas instansi dan regional untuk wirausaha desa dalam rangka pemerataan ekonomi daerah (tertinggal) sehingga perbaikan dalam indeks gini, indeks desa membangun, indeks pembangunan desa, dan indeks pembangunan daerah tertinggal.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah tertinggal dan perbatasan.

b. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat kelas bawah, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Mengembangkan konsep produk unggulan berbasis (*One Village One Product*) berbasis klaster di daerah tertinggal.
   - Memberikan pelatihan dan *coaching* kewirausahaan bagi masyarakat usia produktif.

6. Fokus Program: Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri.

   Sasaran program:

   Menguatnya dukungan kebijakan dalam penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Mendorong kebijakan optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri dan peningkatan nilai tambah domestik.

- Mendorong kebijakan mengurangi ketergantungan terhadap impor barang-barang konsumsi.
- Memberantas kegiatan pungli dan pemburu rente lainnya untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan daya saing komponen dalam negeri.

7. Fokus Program: Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tenaga Kerja.
   Sasaran program:
   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas Lembaga/Balai pelatihan tenaga kerja, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Meningkatkan kapasitas lembaga/balai pelatihan tenaga kerja melalui akreditasi.
      - Melakukan penilaian indeks penyediaan lapangan kerja.
      - Menyempurnakan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan.
      - Memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang difability.
      - Memperbanyak jenis dan jumlah pelatihan dengan memanfaatkan potensilembaga/balai pelatihan.
   b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas badan sertifikasi profesi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Memperbanyak asesor untuk melakukan sertifikasi profesi.
      - Mengevaluasi dan mengembangkan modul dalam melakukan sertifikasi profesi.
      - Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas asesor.
      - Memperbanyak jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK).
      - Menyelesaikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
      - Melakukan revisi/perubahan PP (Rancangan Peraturan Pemerintah) No.23 Tahun 2004 Tentang BNSP dengan mendorong penguatan dan independensi BNSP.
   c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas tenaga kerja, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Mengidentifikasi potensi dasar calon tenaga kerja.
      - Melakukan pelatihan tenaga kerja melalui sertifikasi kompetensi.
      - Melakukan pelatihan tenaga kerja di seluruh pelosok, diutamakan pada kawasan tertinggal.

- Menumbuhkembangkan program pendidikan kejar paket.
- Melakukan koordinasi pengembangan dan penyusunan standar kompetensi (SKKNI/KKNI).
- Melakukan koordinasi peningkatan jumlah tenaga kerja yang mengikuti pemagangan.

8. Fokus Program: Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi.

   Sasaran Program:

   a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan (litbang) di sektor ekonomi, pangan dan energi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Memperbanyak kerjasama antara lembaga penelitian dan pengembangan dengan dunia usaha.
      - Mengimplementasikan paten dan produk HAKI lainnya.
      - Memberikan kesempatan dan pendanaan untuk penelitian yang bersifat tahun ganda (*multi years*) bagi para peneliti.
      - Mendorong *stakeholder* penelitian bidang ekonomi, pangan, dan energi sesuai kebutuhan.
      - Merevitalisasi peralatan penelitian dan pengembangan.
   b. Meningkatnya kualitas dan daya saing peneliti di bidang ekonomi, pangan dan energi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Memperbanyak pelatihan terhadap peneliti/perekayasa.
      - Memberikan penghargaan yang layak antara lain melalui pendanaan hibah riset.
      - Memberikan akses untuk berpartisipasi di tingkat internasional.
      - Memberikan dukungan pendanaan penelitian dan pengembangan.
   c. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan pokok dan energi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Memperluas kontrak kerjasama antar badan penelitian dan pengembangan dengan pihak swasta baik di dalam maupun di luar negeri.

- Menderegulasi peraturan-peraturan yang menghambat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- Meningkatkan penyediaan kualitas data yang akurat.
- Menyederhanakan dan merasionalisasi perizinan.

9. Fokus Program: Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi.
   Sasaran Program:
   Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Melakukan sinergi penyediaan sarana-prasarana lintas K/L dan/atau daerah untuk mendorong kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi.
   - Mendorong penguatan forum konsultasi/komunikasi para pemangku kepentingan daerah untuk mendukung kemandirian ekonomi, pangan, dan energi.
   - Melakukan sinkronisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung produksi pengolahan dan distribusi produk pangan.

10. Fokus Program: Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri.
    Sasaran Program:
    Meningkatnya sinergi hasil penelitan dan pengembangan berbasis teknologi terhadap pelaku usaha (industri) dalam negeri, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

    - Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang berbasis teknologi oleh pelaku usaha (industri) dalam negeri.
    - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil litbang berbasis teknologi oleh pelaku usaha (industri) dalam negeri.

11. Fokus Program: Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual.
    Sasaran Program:
    Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi perseorangan dan perusahaan dalam negeri di

era perdagangan bebas, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam pendaftaran dan pemeliharaan HAKI bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam Negeri.
- Menyempurnakan fungsi dan layanan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Mengevaluasi biaya pelayanan pendaftaran dan pemeliharaan HAKI bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam Negeri.

12. Fokus Program: Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Sasaran Program:

    Meningkatnya pemahaman masyarakat akan prinsip persaingan usaha yang sehat, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

    - Meningkatkan pemahaman masyarakat akan prinsip persaingan usaha yang sehat.
    - Melakukan evaluasi pemahaman nilai nilai persaingan usaha.

13. Fokus Program: Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa.

    Sasaran Program:

    a. Tersedianya pedoman dan kriteria penerima penghargaan atas hasil karya, keteladanan atau prestasi anak bangsa, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
        - Menyediakan *Standard Operational Procedur* (SOP) pedoman dan kriteria penerima penghargaan atas hasil karya, keteladanan atau prestasi anak bangsa.
        - Memfasilitasi koordinasi dalam penyusunan konsep pedoman penghargaan dan pemberian penghargaan terhadap hasil karya/inovasi/prestasi anak bangsa.
        - Menerbitkan pedoman penilaian pemberian penghargaan bagi pelaku usaha UMKM di bidang pertanian dan perikanan yang sukses.
    b. Terlaksananya pemberian penghargaan terhadap hasil karya, keteladanan atau prestasi anak bangsa, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
        - Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap hasil karya, keteladanan atau prestasi anak bangsa.

- Melakukan evaluasi penilaian penghargaan dan pemberian penghargaan terhadap hasil karya/ inovasi/prestasi anak bangsa
- Melakukan seleksi UMKM pertanian dan perikanan yang menerima penghargaan.

14. Fokus Program: Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi).

    Sasaran Program:

    Meningkatnya sinergi dan koordinasi, dalam implementasi paket deregulasi di bidang ekonomi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

    - Mengidentifikasi data dan informasi perundang-undangan.
    - Menyediakan data dan informasi peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan.
    - Meningkatkan jumlah peraturan perundang-undangan yang disempurnakan.
    - Melakukan pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi perundang-undangan yang telah disempurnakan.
    - Melakukan pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi dalam implementasi paket deregulasi yang telah dikeluarkan, dan *mapping-analisis* atas regulasi yang ada untuk disempurnakan/simplifikasi dalam level implementasi.

15. Fokus Program: Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.

    Sasaran Program:

    a. Meningkatnya kualitas peraturan perundangan dalam penegakan HAKI dan perilaku usaha yang tidak sehat, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
        - Melakukan sosialisasi kebijakan di bidang persaingan usaha.
        - Melakukan penguatan kualitas peraturan perundang-undangan/kebijakan HAKI
        - Menyediakan *database* Peraturan Perundang-Undangan terkait.
        - Melakukan publikasi produk hukum deregulasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam penegakan HAKI dan perilaku usaha yang tidak sehat.
- Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait HAKI dan perilaku usaha yang tidak sehat.

b. Meningkatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI dan perilaku usaha yang tidak sehat, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI dan perilaku usaha yang tidak sehat.
   - Meningkatkan persaingan atas perilaku usaha yang sehat dengan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap HAKI.
   - Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan atas peningkatan persaingan perilaku usaha yang sehat dengan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap HAKI.

6.5. Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe)

Gerakan Indonesia Bersatu adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong-royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan 4 (empat) konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah suatu berkah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dititipkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Gerakan Indonesia Bersatu merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberagaman yang merupakan modal, kekayaan sosial budaya bangsa, dan kekuatan nasional yang luar biasa dalam memposisikan Indonesia dalam dunia internasional.

Tujuan Gerakan Indonesia Bersatu adalah:

a. Membudayakan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila di masyarakat.
b. Meningkatkan kehidupan yang harmonis di masyarakat tanpa ada diskriminasi terhadap kaum minoritas dan marjinal.
c. Meningkatkan inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan Indonesia.
d. Memperkuat nasionalisme, karakter, dan jati diri bangsa Indonesia.

Fokus program dan sasaran program Gerakan Indonesia Bersatu:

1. Fokus Program: Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila.

   Sasaran Program:

   a. Meningkatnya partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan pilkada.
      - Membangun sistem pendaftaran dan pengaduan pemilu dan pilkada berbasis TIK.
      - Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada kepada masyarakat.
      - Melaksanakan pemilu dan pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel.
      - Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
      - Menindaklanjuti pengaduan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
   b. Menurunnya jumlah konflik peristiwa gangguan keamanan dan konflik berlatar belakang isu pemilu dan pilkada, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
      - Menyediakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid dan terdaftar.
      - Memastikan pemilih dapat menggunakan haknya dengan prosedur yang tidak berbelit.
      - Menyediakan layanan pendaftaran yang pro aktif.
   c. Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu dan pilkada, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pemilih akan pentingnya pemilu dan pilkada.

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota partai politik dalam praktek kampanye yang bersih dan saling menghargai.
- Meningkatkan kualitas petugas penyelenggara pemilu dan pilkada.
- Melibatkan unsur-unsur partai politik, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan pemilu dan pilkada.
- Melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggaran pelaksanaan pemilu dan pilkada.

d. Menurunnya jumlah sengketa pemilu dan pilkada, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Melakukan sosialisasi pemahaman tentang tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
   - Melakukan penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada terhadap penyelenggaran pemilu dan pilkada.
   - Menyelesaikan pelanggaran pemilu dan pilkada secara adil, terbuka, dan konsisten

e. Menurunnya jumlah aksi unjuk rasa anarkis, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Menegakan aturan dalam kehidupan bernegara dalam mendukung ketertiban umum.
   - Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan tim penegak hukum.
   - Membuka ruang dialog publik (persuasif) antara pengunjuk rasa dengan pemerintah dan tim penegak hukum.

2. Fokus Program: Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama.

   Sasaran Program:

   a. Menurunnya jumlah konflik berlatar belakang isu agama, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Meningkatkan kualitas penyuluh agama.
      - Meningkatkan dialog antar umat beragama secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan.
      - Menumbuhkan rasa kepedulian sosial.

- Membangun sistem peringatan dini tentang konflik antar umat beragama.

b. Menurunnya tindak pidana terorisme berlatarbelakang agama, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Melakukan sosialisasi regulasi kerukunan antar umat beragama.
   - Memberikan pemahaman tentang agama yang moderat.
   - Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.

c. Menurunnya radikalisme berlatarbelakang agama, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Memperbanyak dialog inter dan antar umat beragama.
   - Menyelenggarakan kegiatan bersama inter dan antar umat beragama.
   - Memberikan pemahaman keragaman beragama pada keluarga, satuan kerja, satuan pendidikan, dan komunitas.

d. Meningkatnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Memantapkan fungsi, program, dan anggaran FKUB.
   - Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Fokus Program: Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial.

   Sasaran Program:

   a. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Melakukan sosialisasi tentang perpajakan.
      - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada wajib pajak.
      - Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pajak.

   b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bela negara, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Menyusun dan menyempurnakan kurikulum pendidikan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan bela negara dalam pendidikan nasional.
      - Melaksanakan pelatihan bela negara bagi seluruh komponen masyarakat.

- Menciptakan rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap produk dalam negeri bagi keluarga, satuan kerja, satuan pendidikan, dan komunitas.
- Meningkatkan prioritas pada pembangunan daerah perbatasan dan masyarakat minoritas dan marjinal.
- Menyediakan fasilitas komunikasi dan Informasi pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil (3T).

c. Meningkatnya jumlah daerah yang sudah melaksanakan pendidikan kader bela negara, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Memantapkan fungsi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
   - Melakukan sinkronisasi program pendidikan kader bela Negara.
   - Menyempurnakan modul pendidikan kader bela Negara.

d. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosial (penggalangan dana PMI, penerimaan zakat, donor darah dan penanggulangan bencana), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Menyusun dan menyempurnakan kurikulum pendidikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam pendidikan nasional.
   - Meningkatkan dan menyinergikan penggalangan dana masyarakat untuk kegiatan sosial.
   - Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kegiatan sosial.
   - Memberikan pemahaman wajib zakat bagi muslim.
   - Meningkatkan kesadaran dan fasilitas donor darah.
   - Membangun dan menyempurnakan sistem peringatan dini di lokasi rawan bencana.

4. Fokus Program: Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

   Sasaran Program:

   a. Meningkatnya jumlah daerah yang sudah melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
      - Memantapkan fungsi PPWK.

- Melakukan sinkronisasi program Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Menyempurnakan modul Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

b. Meningkatnya jumlah daerah yang sudah melaksanakan kegiatan Pembauran Kebangsaan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Memberikan pemahaman tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).
   - Memantapkan fungsi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
   - Melaksanakan kegiatan bersama antar SARA.
   - Meningkatkan pemahaman hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
   - Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal.

c. Meningkatnya komitmen pemerintah dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Meningkatkan kerjasama antara Kementerian/Lembaga dalam penguatan penyelesaian permasalahan di masyarakat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (terorisme, radikalisme, SARA, dll).
   - Meningkatkan sinergi pembangunan sarana dan prasarana di daerah 3T.
   - Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, dana sosial, dan dana lain yang tidak mengikat.

5. Fokus Program: Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal dan berkebutuhan khusus.

   Sasaran Program:

   Meningkatnya komitmen pemerintah terkait pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal dan berkebutuhan khusus, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Menyusun dan menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus.

- Memantapkan fungsi FPK.
- Membuat kegiatan bersama lintas kelompok minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus (kegiatan dibidang ekonomi, sosial, budaya, dll).
- Menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta sinergi penyediaan sarana-prasarana untuk kelompok berkebutuhan khusus.
- Mengimplementasikan kebijakan inklusi sosial (*social inclusion)* bagi kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus.
- Mengoptimalkan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus.

6. Fokus Program: Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan.

   Sasaran Program:

   Meningkatnya program pemerintah yang mendorong inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Membuat kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
   - Memantapkan dan mengoptimalkan peran organisasi masyarakat, seperti Karang Taruna, PKK, Posyandu dalam pembangunan.
   - Menyinergikan peran dunia usaha (CSR dan PKBL), dunia pendidikan (program KKN), dan lembaga profesi, serta media dalam pembangunan di masyarakat.

7. Fokus Program: Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor.

   Sasaran Program:

   Meningkatnya komitmen kerjasama antara pemerintah dengan komponen masyarakat, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Meningkatkan jumlah program kerjasama antara pemerintah dengan komponen masyarakat.
   - Meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan berbasis sumber daya lokal.

8. Fokus Program: Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

   Sasaran Program:

   Menurunnya jumlah kasus pelanggaran hukum yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait gangguan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Penodaan dan Penistaan Agama, penanggulangan terorisme.
   - Memberikan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
   - Menyempurnakan SOP penanganan pelanggaran hukum yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

9. Fokus Program: Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti.

   Sasaran Program:

   Meningkatnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan agama terkait toleransi dan penguatan budi pekerti, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

   - Meningkatkan pemahaman ajaran-ajaran agama di keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas.
   - Memasukkan materi tentang keragaman, toleransi dan budi pekerti pada kurikulum pendidikan nasional.
   - Memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan ajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
   - Meningkatkan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan agama terkait keragaman, toleransi dan budi pekerti.
   - Meningkatkan peran penyuluh agama.

10. Fokus Program: Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.

    Sasaran Program:

a. Meningkatnya jumlah program lembaga agama dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Meningkatkan kualitas program dan lembaga agama dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.
   - Membangun sinergi program dan kegiatan antar lembaga agama.

b. Menurunnya jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Meningkatkan pemahaman dan implementasi fungsi-fungsi keluarga.
   - Menegakkan hukum pada pelaku KDRT.
   - Melakukan pembinaan bagi pelaku KDRT.
   - Memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban KDRT.

c. Meningkatnya jumlah program media publik dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
   - Memberikan pemahaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun kepada media publik.
   - Mendorong media publik untuk berperan serta dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.
   - Menyebarluaskan informasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.

7. Pembiayaan GNRM

7.1. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan GNRM dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat seperti Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan inisiatif/swadaya masyarakat.

7.2. Penggunaan Pembiayaan GNRM

7.2.1. APBN

Sumber pembiayaan GNRM yang berasal dari APBN dapat digunakan untuk:

- Operasional sekretariat Gugus Tugas Nasional, Koordinator Program, dan Kementerian/Lembaga.

- Pelaksanaan program dan kegiatan pada Gugus Tugas Nasional, Koordinator Program, dan Kementerian/Lembaga.

7.2.2. APBD

Sumber pembiayaan GNRM yang berasal dari APBD digunakan untuk:

- Operasional sekretariat Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan program dan kegiatan pada Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sumber pembiayaan APBN dan APBD dapat dimanfaatkan secara terintegrasi untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus dan prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2.3. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Sumber pembiayaan GNRM yang berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat digunakan untuk pelaksanaan program dan aksi nyata pada 5 (lima) gerakan perubahan.

7.3. Mekanisme Pembiayaan

7.3.1 APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota

Mekanisme perencanaan dan penganggaran mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3.2 Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat

a. Pembiayaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat mengikuti aturan yang berlaku pada sumber tersebut.
b. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana, dilakukan perjanjian dengan pihak-pihak terkait serta penyusunan pelaporan secara berkala.

8. Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan dan Pengaduan

8.1. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari pusat ke daerah dan dari Kementerian yang menjadi koordinator masing-masing gerakan kepada Kementerian/Lembaga dibawah koordinasinya dan/atau kepada lintas Kementerian/Lembaga. Substansi pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mencermati perkembangan pencapaian

program, sasaran program sesuai dengan indikator yang ditetapkan serta memberikan rekomendasi tindak lanjut jika ada masalah, baik yang bersifat segera maupun yang bersifat jangka menengah dan panjang.

Alur pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus sebagai berikut:

a. Ketua Gugus Tugas Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan melalui koordinator program;
b. Koordinator program melakukan pemantauan dan evaluasi ke seluruh K/L untuk program masing-masing;
c. Koordinator program melakukan pemantauan dan evaluasi ke seluruh daerah melalui Menteri Dalam Negeri selaku koordinator Gugus Tugas Daerah;
d. Ketua Gugus Tugas K/L melakukan pemantauan dan evaluasi internal K/L masing-masing;
e. Ketua Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayahnya.

8.2 Pengendalian, Pelaporan dan Pengaduan

1. Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan GNRM dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi antara lain melalui rapat koordinasi di pusat dan daerah, FGD, survei lapangan oleh Gugus Tugas dan koordinator program terkait. Pengendalian bertujuan agar dalam pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dapat diukur melalui beberapa indikator yang sudah dirumuskan. Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan/aksi nyata agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Proses pengendalian dilakukan secara periodik dan dapat disesuaikan dengan jadwal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yaitu setiap 4 (empat) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Proses pengendalian dilakukan secara simultan dan berjenjang di setiap gerakan (GIM, GIB, GIT, GIMa dan GIBe) baik di tingkat pusat maupun di daerah, secara berkelanjutan dan dalam periode waktu tertentu.

2. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari daerah ke pusat dan dari Kementerian/Lembaga kepada koordinator gerakan yang selanjutnya semua koordinator gerakan menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Gugus Tugas Nasional untuk diserahkan kepada Presiden.

Alur pelaporan dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus sebagai berikut:

- Ketua Gugus Tugas Nasional melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GNRM kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Koordinator program melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi seluruh K/L kepada Ketua Gugus Tugas Nasional setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Koordinator program melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi seluruh Daerah melalui Mendagri kepada Ketua Gugus Tugas Nasional setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Ketua Gugus Tugas K/L melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi internal K/L kepada Koordinator Program setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Ketua Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Mendagri setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di wilayahnya kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kegiatan pelaporan GNRM oleh koordinator program sebagaimana disajikan pada tabel 1. Contoh pengisian matriks pelaporan koordinator program dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat dilihat pada tabel 2. Kegiatan pelaporan GNRM oleh K/L sebagaimana disajikan pada tabel 3. Contoh pengisian matriks pelaporan GNRM Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 1. Matriks Pelaporan Koordinator Program GNRM

Nama Program Gerakan : ...

Koordinator Program : ...

Periode Pelaksanaan : Catur Wulan (CW) I/II/III

No.	Fokus Program	Sasaran Program	Indikator Program *)	Target (Volume Pekerjaan)	Kondisi Awal (*Baseline*)	Kegiatan/ Aksi Nyata	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

*) *Keterangan: Indikator Program pada kolom (4) ditetapkan dalam Pedlak masing-masing Koordinator Program*

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

(ttd)

(Nama Ketua Gugus Tugas)

Tabel 2. Contoh Matriks Pelaporan Koordinator Program GNRM

Nama Program Gerakan : Gerakan Indonesia Bersih

Koordinator Program : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Periode Pelaksanaan : Catur Wulan (CW) I

No.	Fokus Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target (Volume Pekerjaan)	Kondisi Awal (*Baseline*)	Kegiatan/ Aksi Nyata	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah lingkungan	Meningkatnya kondisi toilet umum yang selalu bersih	Seluruh toilet dibawah koordinasi instansi terkait selalu bersih	50% toilet umum di gedung pemerintah bersih	Melaksanakan gerakan toilet bersih di gedung pemerintah	70% toilet umum di gedung pemerintah bersih	1. Jumlah: Rp. 2.000.000.000 Sumber: DIPA Kemenkes 2. Jumlah: Rp. 1.000.000.000 Sumber: CSR	1. Kementerian Kesehatan 2.KemenPUPERA

Jakarta, 20 Maret 2017

(ttd.)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Tabel 3. Matriks Pelaporan Kementerian/Lembaga

Nama Program Gerakan : ...
Fokus Program : ...
Sasaran Program : ...
Indikator Program : ...
Kementerian/Lembaga Pelaksana : ...
Periode Pelaksanaan : Catur Wulan (CW) I/II/III

No.	Kegiatan/Aksi Nyata	Target		Realisasi		Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan	Masalah	Tindak Lanjut
		Fisik (volume)	Keuangan (Rp)	Fisik (volume)	Keuangan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

(ttd)

(Nama Ketua Gugus Tugas)

Tabel 4. Contoh Matriks Pelaporan Kementerian/Lembaga

Nama Program Gerakan : Gerakan Indonesia Bersih
Fokus Program : Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
Sasaran Program : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah lingkungan
Indikator Program : Meningkatnya kondisi toilet umum yang selalu bersih
Instansi Pelaksana : Kementerian Kesehatan
Periode Pelaksanaan : Catur Wulan (CW) I

No	Kegiatan/Aksi Nyata	Target		Realisasi		Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan	Masalah	Tindak Lanjut
		Fisik (volume)	Keuangan (Rp)	Fisik (volume)	Keuangan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melaksanakan gerakan toilet bersih di gedung pemerintah	20 toilet bersih	1M	10 toilet bersih	500 juta	Jumlah 1 M (APBN)	Lelang terlambat	Dianggarkan lagi tahun berikutnya

Jakarta, 20 Maret 2017

(ttd.)

Menteri Kesehatan

Substansi pelaporan Tahunan GNRM dengan maksimal 1000 (seribu) kata, jenis huruf Arial 12, spasi 1.5, mengikuti *outline* sebagai berikut:

a. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran)
b. Rencana Kegiatan
c. Pelaksanaan Kegiatan (Capaian dan Masalah)
d. Tindak Lanjut
e. Lampiran (Dokumentasi kegiatan)

Didalam perencanaan sudah harus dibuat mekanisme atau sistem pengendalian kegiatan termasuk didalamnya pelaporan.

Jadwal Pelaporan:

a. Kemenko PMK melapor kepada Presiden sebanyak 2 kali dalam satu tahun atau 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu.
b. Koordinator program melapor kepada Kemenko PMK sebanyak 3 kali dalam satu tahun atau 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu.

3. Pengaduan

Pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Ketua Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas K/L dan atau Gugus Tugas Daerah baik secara langsung maupun berjenjang melalui layanan pengaduan masing-masing K/L dan Daerah. Pembentukan dan pengelolaan sistem pengaduan GNRM diserahkan kepada Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas masing-masing K/L dan Gugus Tugas Daerah.

Mekanisme pengaduan GNRM bertujuan untuk mengukur responsivitas Pemerintah baik pusat dan daerah (pelaksana program GNRM) terhadap pengaduan oleh masyarakat (sebagai penerima manfaat) serta mengevaluasi pelaksanaan/kinerja pelaksana program GNRM. Pengaduan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat bagi pelapor/pengadu maupun pihak/instansi pelaksana kegiatan antara lain:

- Pihak/instansi pelaksana kegiatan: (1) mengetahui kekurangan dalam melaksanakan program GNRM sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja; (2) meningkatkan responsivitas dan kepekaan terhadap kondisi pasca pelaksanaan kegiatan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakaat terhadap pihak/instansi pelaksana program GNRM; (4) meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan program GNRM.

- Masyarakat: (1) meningkatkan kepercayaan terhadap pihak/instansi pelaksana program GNRM; dan (2) meningkatkan rasa kepemilikan terhadap perubahan yang ingin dicapai bersama.

Pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Ketua Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas K/L dan atau Gugus Tugas Daerah baik secara langsung maupun berjenjang melalui layanan pengaduan masing-masing K/L dan Daerah. Pembentukan dan pengelolaan sistem pengaduan GNRM diserahkan kepada Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas masing-masing K/L atau Gugus Tugas Daerah.

Secara garis besar, pengaduan masyarakat yang diterima oleh Gugus Tugas akan diteruskan kepada masing-masing unit pengelolaan pengaduan (unit *focal point*) dalam Sekretariat setiap Gugus Tugas terkait. Adapun tugas Unit *focal point* antara lain:

1. Menampung pengaduan;
2. Melakukan *screening* (kelengkapan format pengaduan, urgensi pengaduan dan jenis pengaduan);
3. Meneruskan atau menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan pihak/instansi terkait maksimal 1x 24 jam setelah pengaduan diterima; serta
4. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut pengaduan (menerima laporan mengenai tindak lanjut dari pihak/instansi terkait dan pelapor/pengadu).

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung (pertemuan tatap muka yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga, seperti media, lembaga swadaya masyarakat, komunitas atau lembaga lain yang menjadi mediator pihak pelapor/pengadu) ataupun secara tidak langsung (via *email,* telepon, sms, kotak pesan, *whatsapp/line*).

Alur Mekanisme Pengendalian, Pelaporan, dan Pengaduan pada gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengendalian dan Pelaporan

a) Ketua Gugus Tugas Nasional (Menko PMK) melakukan pengendalian secara keseluruhan terhadap koordinator program serta melaporkan kepada Presiden/Wakil Presiden RI setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b) Koordinator program melakukan pengendalian ke seluruh K/L untuk bidang masing-masing serta melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Nasional setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c) Koordinator program saling berkoordinasi dalam melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pengaduan, serta pelaporan terkait GNRM.

d) Mendagri melakukan pengendalian ke seluruh Gugus Tugas Daerah baik Gugus Tugas Provinsi maupun Gugus Tugas Kab./Kota serta melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Nasional (Menko PMK) setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

e) Ketua Gugus Tugas K/L melakukan pengendalian di internal K/L masing-masing serta melaporkan kepada Koordinator Program.

f) Ketua Gugus Tugas Provinsi (Gubernur) melakukan pengendalian di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing serta melaporkan kepada Mendagri setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

g) Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) melakukan pengendalian di wilayahnya serta melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Pengaduan

a) Pengaduan dapat disampaikan ke Ketua Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas K/L dan atau Gugus Tugas Daerah baik secara langsung maupun berjenjang oleh masyarakat atau pihak ketiga seperti media, lembaga swadaya masyarakat, komunitas atau lembaga lain yang menjadi mediator pihak pelapor/pengadu.

b) Masing-masing Gugus Tugas (Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas K/L, Gugus Tugas Daerah) membentuk Unit Pengaduan (UP) yang bertugas untuk menerima, menyaring, dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

c) Pengaduan yang disampaikan secara langsung ke UP Gugus Tugas Nasional, adalah sebagai contoh, jika ada pengaduan dari pelapor/pengadu terkait masalah kebijakan Nasional, akan diterima oleh Unit Pengaduan (UP) Gugus Tugas Nasional dan akan segera di investigasi/diperiksa. Jika perihal pengaduan merupakan tanggungjawab Gugus Tugas Nasional, maka akan segera ditindaklanjuti. Jika perihal pengaduan tersebut bukan tanggungjawab Gugus Tugas Nasional, maka akan diteruskan ke UP K/L terkait serta akan tetap diawasi oleh Gugus Tugas Nasional untuk tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

d) Pengaduan dapat disampaikan secara berjenjang, mulai dari UP Gugus Tugas Kab./Kota sampai dengan ke UP Gugus Tugas Nasional. Pengadu/pelapor akan mengajukan laporan/pengaduan ke UP Gugus Tugas Kab./Kota. Apabila laporan/pengaduan menjadi tanggungjawab gugus tugas kab/kota maka segera dilakukan investigasi atau diperiksa perihal laporan/pengaduan tersebut. Jika perihal pengaduan tersebut bukan merupakan tanggungjawab Gugus Tugas Kab./Kota, maka akan segera disampaikan kepada UP Gugus Tugas Provinsi untuk ditindaklanjuti. Apabila laporan/pengaduan tersebut bukan merupakan tanggungjawab gugus tugas Provinsi, maka akan segera disampaikan ke UP Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator Gugus Tugas Daerah. Apabila perihal laporan/pengaduan bukan merupakan tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator Gugus Tugas Daerah, maka akan diteruskan ke UP Gugus Tugas Nasional untuk segera ditindaklanjuti.

e) Semua proses pengaduan yang dilakukan baik secara langsung maupun berjenjang, oleh UP yang menerima laporan/pengaduan ditembuskan kepada masing-masing UP Gugus Tugas Kab/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Gugus Tugas Nasional untuk diketahui.

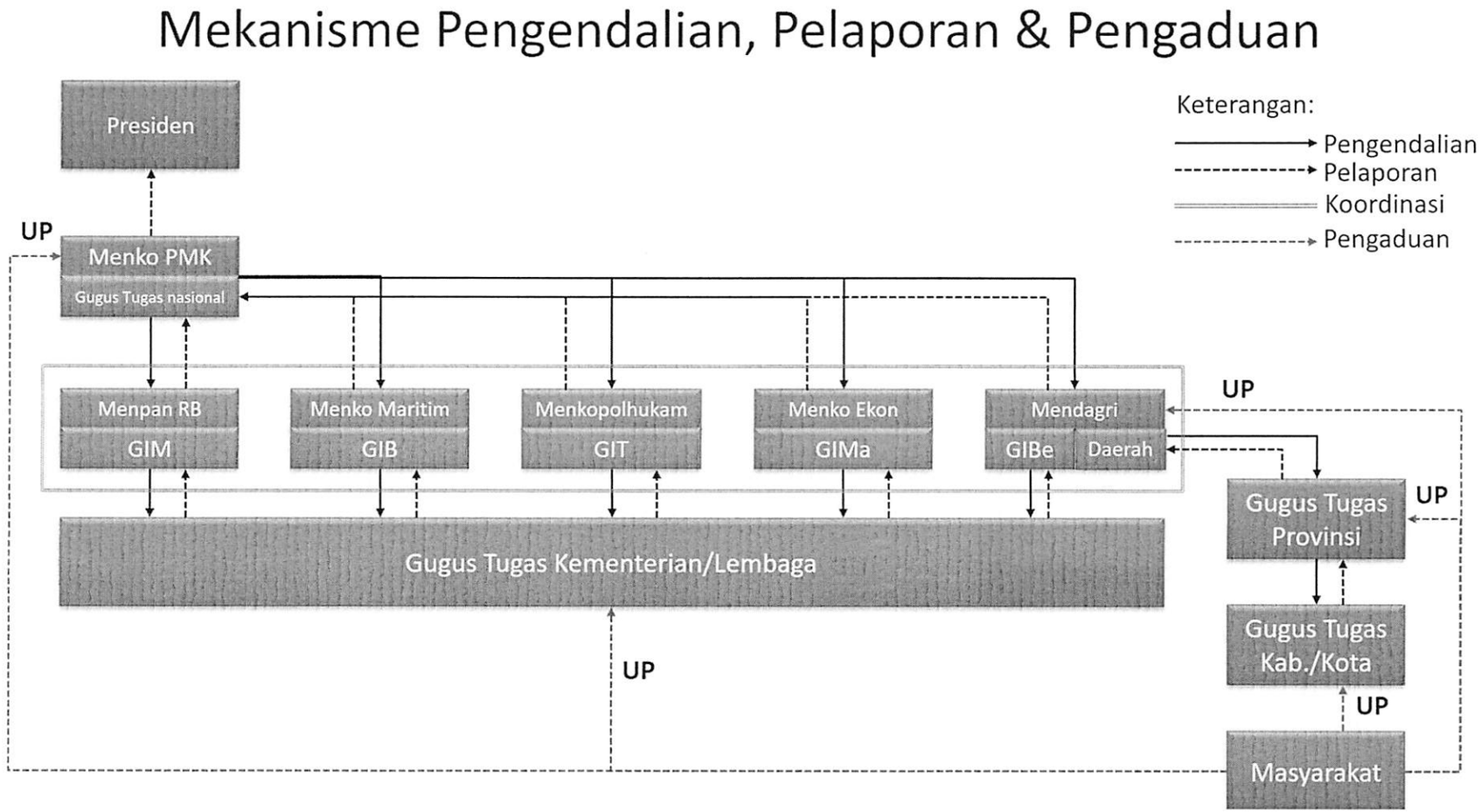

Gambar 1. Mekanisme Pengendalian, Pelaporan, dan Pengaduan

9. Penutup

Pedoman umum GNRM menjadi acuan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan GNRM. Pedoman Umum GNRM ini dijabarkan lebih lanjut kedalam Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) bagi koordinator program gerakan, Pedoman Teknis (Pednis) bagi Kementerian/Lembaga, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bagi Provinsi, dan Petunjuk Teknis (Juknis) bagi Kabupaten/Kota, sesuai dengan Inpres No. 12 tahun 2016 tentang GNRM dan peta jalan GNRM.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha